

**PENYALAHGUNAAN POTRET ORANG LAIN SEBAGAI STIKER WHATSAPP DI
KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS SAINTEK
UIN MALANG PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM**

SKRIPSI

OLEH:

JUNDA NISSA ALFINA HANUM

NIM 19220044



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENYALAHGUNAAN POTRET ORANG LAIN SEBAGAI STIKER
WHATSAPP DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
FAKULTAS SAINTEK UIN MALANG PERSPEKTIF KESADARAN
HUKUM
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH
JUNDA NISSA ALFINA HANUM
NIM 19220044**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENYALAHGUNAAN POTRET ORANG LAIN SEBAGAI STIKER
WHATSAPP DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
FAKULTAS SAINTEK UIN MALANG PERSPEKTIF KESADARAN
HUKUM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 29 Maret 2023

Penulis,



Junda Nissa Alfina H
NIM 19220044


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Junda Nissa Alfina Hanum Nim 19220044 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENYALAHGUNAAN POTRET ORANG LAIN SEBAGAI STIKER
WHATSAPP DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
FAKULTAS SAINTEK UIN MALANG PERSPEKTIF KESADARAN
HUKUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 29 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP. 19920811201608012021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 55135

BUKTI KONSULTASI

Nama : Junda Nissa Alfina Hanum
NIM : 19220044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
Judul Skripsi : **PENYALAHGUNAAN POTRET ORANG LAIN
SEBAGAI STIKER WHATSAPP DI KALANGAN
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
FAKULTAS SAINTEK UIN MALANG PERSPEKTIF
KESADARAN HUKUM**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 11 Januari 2023	Konsultasi semi propoal	[Signature]
2	Rabu, 18 Januari 2023	Perbaikan latar belakang	[Signature]
3	Jumat, 27 Januari 2023	Revisi bab 1-2	[Signature]
4	Senin, 20 Februari 2023	Konsultasi bab 1-3 dan persetujuan semi proposal	[Signature]
5	Rabu, 15 Maret 2023	Revisi 1-3	[Signature]
6	Senin, 20 Maret 2023	Konsultasi penelitian	[Signature]
7	Senin, 10 April 2023	Konsultasi bab 4	[Signature]
8	Jumat, 12 Mei 2023	Revisi bab 4	[Signature]
9	Jumat, 19 Mei 2023	Konsultasi bab 5	[Signature]
10	Senin, 29 Mei 2023	Revisi bab 4-5 dan persetujuan skripsi	[Signature]

Malang, 26 Mei 2023
Mengetahui,
u.n. Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Junda Nissa Alfina Hanum, NIM 19220044,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul ;

**PENYALAHGUNAAN POTRET ORANG LAIN SEBAGAI STIKER
WHATSAPP DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
FAKULTAS SAINTEK UIN MALANG PERSPEKTIF KESADARAN**

HUKUM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :


1. Nama : Kurniasih Bahagiati, MH
NIP : 198710192019032011


Ketua Penguji

2. Nama : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP : 19920811201608012021


Sekretaris

3. Nama : Mustaklima, S.HI., M.SI
NIP : 1983042020160801102


Penguji Utama

Malang, 22 Juni 2023


Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

bahwa Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya

(Al-Baqarah: 286)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرُوا إِلَيَّ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Dari Abū Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “*Lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kalian.*”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul:

**PENYALAHGUNAAN POTRET ORANG LAIN SEBAGAI STIKER
WHATSAPP DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
FAKULTAS SAINTEK UIN MALANG PERSPEKTIF KESADARAN
HUKUM**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni dinul islam yang dapat dirasakan pada saat ini. Semoga kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Tugas akhir ini telah disusun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan serta penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.Hi selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
5. Dr. Fakhruddin, M.Hi selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta saran dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta mendidik selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang didapatkan barokah dan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga sehat semua. Amin
8. Segenap Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Dede Cardani dan Ibu Halimah yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Pendidikan dibangku perkuliahan ini, dan tidak lupa kepada kakak, adik

dan juga keluarga besar yang senantiasa juga memberikan dukungan dan doa tiada henti.

10. Seluruh narasumber yang telah bersedia menjadi wawancara dan mengisi kuesioner pertanyaan untuk kelancaran penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis sadar dan mengetahui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari baik dan sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis,

Junda Nissa Alfina

NIM: 19220044

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman Transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dlommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūthah ada dua, yaitu: ta marbūthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h), contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjinā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ لِلّٰهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
ملخص	25
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penulisan	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	24
1. Tinjauan Umum Mengenai Kesadaran Hukum.....	24
2. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	28
3. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta atas Potret	37

BAB III	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data.....	43
BAB IV	45
A. Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Perspektif Kesadaran Hukum	45
B. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Potret Orang Lain sebagai Stiker Whatsapp	73
BAB V	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 contoh stiker wa	5
Gambar 1. 2 contoh stiker wa	5

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4. 1	Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Syariah	51
Tabel 4. 2	Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Saintek	52
Tabel 4. 3	Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Syariah	54
Tabel 4. 4	Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Saintek	55
Tabel 4. 5	Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Syariah	57
Tabel 4. 6	Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Saintek	57
Tabel 4. 7	Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Syariah	59
Tabel 4. 8	Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Saintek	60
Tabel 4. 9	Rekapitulasi Indikator Pemahaman Hukum	62
Tabel 4. 10	Indikator Sikap Hukum Fakultas Syariah	64
Tabel 4. 11	Indikator Sikap Hukum Fakultas Saintek	65
Tabel 4. 12	Indikator Tindakan Hukum Fakultas Syariah	68
Tabel 4. 13	Indikator Tindakan Hukum Fakultas Syariah	69
Tabel 4. 14	Tabel Rekapitulasi Indikator Kesadaran Hukum	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1	Pengetahuan Hukum UU Hak Cipta	48
Grafik 4. 2	Pemahaman Hukum Terkait Tujuan UUHC	50
Grafik 4. 3	Pemahaman Hukum Mengenai Batasan Penggunaan Potret Tanpa Izin	53

Grafik 4. 4 Pemahaman Hukum Mengenai Penggunaan Potret.....	56
Grafik 4. 5 Pemahaman Hukum Mengenai Kepemilikan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Potret.....	59
Grafik 4. 6 Sikap Hukum Mengenai Penggunaan Potret Harus Meminta Izin.....	63
Grafik 4. 7 Tindakan Hukum Mengenai Pengesahan UUHC	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian	85
Lampiran 2 Surat Izin Permohonan Penelitian	86
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	87
Lampiran 4 Wawancara Mahasiswa	88
Lampiran 5 Hasil Jawaban Responden	91

ABSTRAK

Junda Nissa Alfina Hanum, 19220044, 2023, **Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek Uin Malang Perspektif Kesadaran Hukum**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M. Pd.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Potret, Stiker Whatsapp

Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga penggunaan potret tidak bisa semena-mena untuk menggunakannya. Apabila ingin menggunakan potret orang lain harus meminta izin dari pemilik atau penciptanya guna menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek sebagai responden penelitian yang bertujuan selain mahasiswa sebagai penerus bangsa juga mahasiswa fakultas saintek yang lebih mengerti pembuatan software yang memungkinkan bisa lebih mudah dalam membuat stiker di aplikasi whatsapp.1) Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penyalahgunaan Potret OrangLain Sebagai Stiker Whatsapp (Studi Kasus Pada Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang)? 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp (Studi Kasus Pada Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang)?

Berdasarkan hasil pembahasan yang menunjukkan bahwa pertama, kesadaran hukum mahasiswa terhadap penyalahgunaan potret orang lain sebagai stiker whatsapp pada Fakultas Syariah sudah cukup baik, Sedangkan dari Fakultas Saintek masih tergolong kurang baik mengenai pemahaman hukum tentang Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini dan sebagian besar dari mahasiswa masih tergolong hanya mengetahui belum sampai memahami isi , serta manfaat adanya Undang-Undang tersebut. Untuk faktor yang mempengaruhi kesadaran hukumnya yakni kurangnya pengetahuan dan masih menganggap remeh mengenai penggunaan potret orang lain tanpa izin.

ABSTRACT

Junda Nissa Alfina Hanum, 19220044, 2023 **Misuse of Other People's Portraits as Whatsapp Stickers Among Students of the Faculty of Sharia and the Faculty of Science and Technology Uin Malang Perspective of Legal Awareness.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Supervisor: Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M. Pd.

Keywords: Portrait Abuse, Whatsapp Sticker

Portrait is one of the copyrighted works that is protected by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, so that the use of portraits cannot be arbitrary to use them. If you want to use someone else's portrait, you must ask permission from the owner or creator to avoid things that are not desirable, such as copyright infringement and defamation. This study uses students from the Faculty of Sharia and Faculty of Science and Technology as research respondents. The aim is not only for students to be the successors of the nation, but also for students from the Faculty of Science and Technology who have a better understanding of making software that makes it easier to make stickers on the WhatsApp application. As a Whatsapp Sticker (Case Study at the Faculty of Sharia and the Faculty of Science and Technology UIN Malang)? 2) What factors influence Student Legal Awareness of the Misuse of Other People's Portraits as Whatsapp Stickers (Case Study at the Faculty of Sharia and the Faculty of Science and Technology, UIN Malang)?

Based on the results of the discussion which shows that first, students' legal awareness of the misuse of other people's portraits as WhatsApp stickers at the Faculty of Sharia is quite good, while the Faculty of Science and Technology is still relatively poor regarding legal understanding of Law No. 28 of 2014 concerning this Copyright and most of the students are still classified as only knowing they have not yet understood the contents, as well as the benefits of the existence of the law. Factors that affect legal awareness are lack of knowledge and still underestimate the use of other people's portraits without permission.

ملخص

جوندا نساء أليفنا هانوم، 19220044، 2023، إساءة استخدام صورة الآخر كملصق واتساب عند طلاب كلية الشريعة وكلية علوم والتكنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج في منظور الوعي القانوني. البحث العلمي، قسم القانون الإقتصادي الشرعي . كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة : هيرسيلا أستاري فيتالوكا الماجستير.

الكلمات المفتاحية الطلاب، إساءة استخدام الصورة، ملصق واتساب.

الصورة هي إحدى من الابتكارية المحمية بموجب القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حقوق الطبع والنشر، لذلك لا يمكن استخدام الصورة بشكل تعسفي في استخدامها. إذا كنت ترغب في استخدام صورة الآخر، فليستأذن الآخر من المالك أو المنشئ لتجنب الأشياء غير المرغوب فيها مثل انتهاك حقوق الطبع والنشر والتشهير. يستخدم هذا البحث طلاب كلية الشريعة وكلية العلوم والتكنولوجيا كمجيبين التي تستهدف غير الطلاب باعتبارهم خلفاء الأمة وكذلك طلاب كلية العلوم والتكنولوجيا الذين يفهمون لإنشاء ملصق واتساب. (1) كيف الوعي القانوني للطلاب بإساءة استخدام صورة الآخر كملصق واتساب (دراسة حالة في كلية الشريعة وكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج)؟ (2) ما العوامل المؤثرة على الوعي القانوني للطلاب بإساءة استخدام صورة الآخر كملصق واتساب (دراسة حالة في كلية الشريعة وكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج)؟ بناء على نتائج البحث التي تبينها، الأول فإن الوعي القانوني للطلاب بإساءة استخدام صورة الآخر كملصق واتساب في كلية الشريعة جيد جدا، بينما من كلية العلوم والتكنولوجيا لا يزال ضعيفا نسبيا فيما يتعلق بالفهم القانوني للقانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حقوق الطبع والنشر ولا يزال معظم الطلاب مصنفين على أنهم يعرفون فقط ولم يفهموا المحتويات وفوائد القانون. بالنسبة للعوامل المؤثرة على الوعي القانوني هي نقص المعرفة ولا يزال اعتقاد من شأن استخدام صورة الآخر بدون الإذن.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan suatu hak yang pasti dimiliki oleh seorang pencipta atau penerima hak hasil karya yang dibuat serta publikasi dengan tujuan untuk melindungi serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari hasil karya tersebut, misal dihakmiliki oleh orang lain tanpa seizin orang yang membuat serta mempublikasi hasil karya berupa hak ekonomi dan moral. Contoh karya cipta yang dilindungi yakni karya seni, sastra serta ilmu pengetahuan. Undang-Undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pengertian hak cipta menjelaskan mengenai asas deklaratif yang mana bahwa suatu ciptaan tersebut sudah otomatis atau langsung mendapatkan perlindungan ketika suatu ciptaan sudah berwujud nyata dan tidak perlu melakukan pendaftaran dan pengakuan oleh TRIPSs namun adakalanya syarat yang harus dipenuhi yakni memiliki perbedaan atau ciri khas dari ciptaan tersebut.

¹ Khoirul Hidayah, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, UIN-Maliki Press, Malang, 2012, hlm.42.

Dalam tingkat internasional hak cipta juga diberikan perlindungan, yaitu diantaranya dalam perjanjian internasional seperti Bern Convention, The Universal Copyrights Convention dan The TRIPs Agreement. The TRIPs Agreement tercantum dalam perjanjian multilateral GATT/ WTO yang diikuti oleh Indonesia, yang mana tujuan dari perjanjian The TRIPs Agreement untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.² Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah mengalami pembaharuan sebanyak empat kali semenjak Indonesia Merdeka.

Seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat beberapa orang memanfaatkan benda yang mungkin dianggap biasa saja dan tidak mempunyai nilai ekonomis menjadi benda yang bermanfaat dan memiliki nilai yang tinggi bagi perusahaan, seperti halnya foto atau potret yang awalnya cuman sebuah selfie untuk kebahagiaan diri sendiri menjadi sebuah keuntungan bagi seseorang karena banyaknya kegiatan usaha baru yang memanfaatkan sosial media sebagai medianya. Keberadaan potret sangat berguna dalam proses pelaksanaannya seperti media iklan promosi dan endors yang menghasilkan beberapa keuntungan bagi sebagian orang.

² Budi Agus Riswandi, Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta yaitu potret. Potret merupakan sebuah lukisan, foto, patung atau representasi seni dari seseorang yang mana wajah atau ekspresinya menjadi hal yang paling utama.³ Seiring perkembangan teknologi yang dapat menciptakan suatu alat yang memiliki berbagai bentuk serta kegunaan dapat digunakan manusia untuk membuat sebuah potret yang disebut dengan kamera. Kemudian sebuah potret dapat menjadi indah serta menarik dengan didukung adanya internet dan sosial media yang memungkinkan pengguna untuk membagikan hasil pengambilan potret ke sosial media sehingga potret kini mudah terpublikasi di sosial media.

Whatsapp merupakan salah satu sosial media dalam bentuk aplikasi pesan gratis yang dapat digunakan berkomunikasi dengan keluarga dekat atau orang di sekitar kapan saja dan di mana saja yang kini telah digunakan hampir melebihi dari total 1 miliar pengguna di lebih dari 180 negara terutama di Indonesia.⁴ Whatsapp merupakan suatu aplikasi sosial media yang dapat menawarkan kecakapan untuk mengirim pesan, panggilan, mengirim foto atau video, lokasi dan dokumen yang tidak kalah menarik dengan aplikasi lainnya. Aplikasi ini sangat digemari oleh semua orang di suatu negara bahkan di seluruh dunia, hampir semua orang menggunakan aplikasi ini untuk melakukan komunikasi dengan orang lain yang berbeda lokasi daerah, kota, pulau, bahkan juga negara. Banyaknya fitur yang diberikan oleh aplikasi sosial media yang bertujuan

³ <https://id.wikipedia.org> (diakses 3/12/2022)

⁴ www.whatsapp.com (diakses 2/12/2022)

untuk mempermudah serta dapat memanjakan mata dengan melihat unggahan orang lain yang berguna untuk memanjakan penggunaannya. Namun, kenyataannya berbanding terbalik yakni penyalahgunaan fitur yang disediakan serta menggunakannya yang tidak semestinya.

Salah satunya yaitu fitur stiker whatsapp yang disediakan sebagai pelengkap dalam percakapan berekspresi seperti halnya dengan fitur emoji atau GIF yang ada dalam fitur layanan whatsapp. Stiker whatsapp ini memiliki daya tarik sendiri bagi penggunanya karena dapat membuat serta menambahkan stiker karya sendiri yang salah satunya menggunakan foto potret atau wajah ke dalam stiker. Dilansir dari laman whatsapp yang menjelaskan bahwa whatsapp tidak hanya memberikan akses yang diperuntukan kepada *developer* (pengembang) saja dalam membuat stiker tetapi whatsapp juga memberikan penggunanya dapat membuat stiker karya sendiri dengan menggunakan foto yang mereka miliki atau inginkan, bahkan juga memberikan pengguna apabila membuat stiker whatsapp kemudian mengunggah dengan cara mengemas stiker whatsapp ke dalam bentuk aplikasi pada layanan *playstore* dan *appstore* yang memungkinkan pengguna lain untuk mengunduh dan menggunakannya langsung dari whatsapp mereka.⁵ Baik untuk membagikannya secara cuma-cuma atau berbayar, pada google *playstore* terdapat beberapa metode untuk menghasilkan keuntungan dari aplikasi buatan yakni melalui beberapa metode antara lain: *app-purchased* (menjual aplikasi),


⁵ <https://faq.whatsapp.com/general/26000226?lang=id> (diakses 03/12/2022)

in app-purchases (menjual item dalam aplikasi), *in app-advertising* (memberikan iklan).⁶ Karena hal tersebut menjadi viral yang akhirnya banyak dari kalangan pengguna whatsapp belajar serta memakai dan memunculkan berbagai jenis stiker whatsapp dengan kreasi yang berbeda-beda dengan menggunakan foto diri sendiri atau orang lain. Salah satu contoh fitur stiker whatsapp yang bermunculan dalam beberapa grup whatsapp.

Gambar 1. 1 contoh stiker wa



Gambar 1. 2 contoh stiker wa



Di lain sisi adanya manfaat serta tujuan adanya terhadap fitur stiker whatsapp yang bisa membuat sendiri sesuai keinginan hati pengguna juga

⁶ <https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mendapatkan-uang-dari-google> (diakses 03/12/2022)

tidak lepas dari penggunaan yang tidak semestinya misal, membuat atau menambahkan stiker menggunakan potret orang lain atau artis berbagai media yang kemudian dijadikan sebuah stiker dalam bentuk aplikasi lain bahkan sampai menyebarkan pada pengguna melalui chat whatsapp sebagai bahan pencari keuntungan atau lelucon satu sama lain. Namun dalam realitanya hal tersebut sangat merugikan pemilik potret dalam hal ekonomi dan moralnya. Tetapi sebagian dari masyarakat maupun mahasiswa tidak tahu atau tidak sadar bahwa hal yang mereka lakukan bisa menjadi pelanggaran hak cipta karena penggunaan potret tersebut diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta yang dimaksud ini mengenai kerugian hak ekonomi dan hak moral bagi pemilik potret atau foto yang dijadikan stiker whatsapp tersebut. Penggunaan potret sebagai stiker whatsapp ini dapat menghasilkan keuntungan apabila melalui beberapa metode yakni app-purchased (menjual aplikasi), in app-purchase (menjual item dalam aplikasi), in app-advertising (memberi iklan).⁷ Selain itu, aplikasi yang terdapat dalam playstore atau Appstore seringkali ditemukan adanya iklan yang menjadi salah satu media bagi developer untuk mencari penghasilan atau keuntungan pada aplikasi buatannya. Jadi apabila dilihat dari paparan diatas melanggar pasal 12 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, pengandaan, pengumuman, dan/atau komunikasi atas potret yang

⁷ <https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mendapatkan-uang-dari-google/> (diakses 21/06/2023)

dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya". Selain itu, apabila penggunaan foto atau potret tanpa izin yang dijadikan stiker whatsapp dengan penambahan tulisan yang bersifat sara, pecehan serta hal-hal yang merugikan pemilik maka dapat dikenakan pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.⁸

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka kiranya penting bagi peneliti untuk meneliti terkait hal tersebut, karena kurangnya pemahaman terkait hak cipta, serta menjadi rentan untuk mengakibatkan pelanggaran. Selain itu, jika dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas mengenai objek yang sama yakni potret misal penggunaan potret sebagai stiker whatsapp menurut hukum positif dan hukum islam, perlindungan hukum terhadap karya potret sebagai iklan dan pertanggung jawaban pidana dalam pelanggaran pidana atas penggunaan potret tanpa izin. Masih belum ada yang membahas mengenai bagaimana kesadaran hukum bagi pengguna atau pembuat stiker whatsapp berupa potret yang menjadi salah satu objek hak cipta yang dilindungi, maka peneliti perlu untuk mengkaji permasalahan yang akan

⁸ Undang-Undang No 19 Tahun 2016

dijadikan skripsi berjudul **“Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek UIN Malang Perspektif Kesadaran Hukum.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, agar pembahasan masalah tidak meluas dan tetap berfokus pada pembahasannya, maka peneliti akan membatasi masalah pada bagaimanakah Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek Uin Malang Perspektif Kesadaran Hukum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek UIN Malang Perspektif Kesadaran Hukum?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek UIN Malang Perspektif Kesadaran Hukum?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mencapai sebuah tujuan yang dapat menyelesaikan suatu masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek UIN Malang Perspektif Kesadaran Hukum.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek UIN Malang Perspektif Kesadaran Hukum.

E. Manfaat Penulisan

Dalam melakukan sebuah penelitian peneliti berharap mampu memberikan manfaat serta berguna bagi kelanjutannya, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diinginkan mampu memberikan manfaat serta penjelasan secara mendalam mengenai perkembangan ilmu terutama bidang ilmu hukum dengan ilmu yang berkaitan dalam hal Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek UIN Malang Perspektif Kesadaran Hukum.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya terhadap permasalahan lanjutan sebagai bahan hukum dalam akademik yang bersangkutan.

2. Manfaat praktis

Selanjutnya manfaat praktis yakni penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk mahasiswa dan masyarakat lain terutama bagi pengguna whatsapp yang sering menggunakan serta membuat stiker whatsapp untuk mengetahui kesadaran hukum dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum penyalahgunaan potret sebagai stiker whatsapp.

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memberikan tambahan pemikiran kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp.
- 2) Memberikan pengetahuan tambahan untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang Terhadap Penyalahgunaan Potret Orang lain Sebagai Stiker Whatsapp.

b. Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman tentang bagaimana Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di

Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang Perspektif Kesadaran Hukum.

F. Definisi Operasional

1) Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan keinsyafan seseorang mengenai nilai-nilai atau pengetahuan yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, tanpa ada tekanan, perintah bahkan paksaan dari orang lain untuk mematuhi aturan yang diberlakukan.

2) Hak Cipta

Hak cipta menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus didaftarkan) setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan.⁹

3) Hak Atas Potret

Potret merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena potret merupakan hasil intelektualitas dari seorang manusia dengan definisi ciptaan dan pencipta.

⁹ Undang-undang No 28 Tahun 2014

4) Penyalahgunaan

Pengertian penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan atau melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana semestinya.¹⁰ Dan secara sederhana penyalahgunaan dapat diartikan sebagai perilaku, sikap, perbuatan baik sendiri-sendiri atau bersamaan melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain.¹¹

5) Stiker Whatsapp

Stiker merupakan media informasi visual berupa lembaran kecil atau plastik yang ditempelkan pada etiket. Kemudian pengertian etiket sendiri adalah secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang (dagangan). Selain itu, stiker whatsapp merupakan salah satu fitur yang disediakan dalam aplikasi whatsapp yang bertujuan sebagai pelengkap sebuah percakapan dalam berekspresi seperti halnya emoji dan gif yang telah disediakan terlebih dahulu oleh aplikasi whatsapp. Stiker whatsapp memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap penggunanya, karena dapat membuat atau menambahkan stiker sesuai keinginan pengguna.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dari sistematika pembahasan ini mencakup beberapa bagian atau bab, antara lain :

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ <https://www.hukum-hukum.com/2020> diakses tanggal 17/05/2023 jam 10.46

BAB I : Pendahuluan

Penulis akan menjelaskan tentang Pendahuluan. Bab ini mencakup beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penulis akan menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Penulis akan menjelaskan tentang Metode Penelitian empiris yakni mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Penulis akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Fakultas Saintek UIN Malang Perspektif Kesadaran Hukum.”

BAB V Penutup

Penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Penjelasan ini diambil dari garis besar penelitian yang sudah

dilaksanakan, dan jawabannya berasal dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan. Isi dari kesimpulan ini menjawab pernyataan kasus atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan saran adalah sebuah usulan atau solusi dari permasalahan yang diangkat oleh pihak tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Disini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

- 1) **Lutfi Hidayatullah Saragi (2022)**, penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanpa Izin”. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penggunaan potret yang dikomersialkan tanpa izin harus dipidana sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dimana seseorang ataupun perusahaan dilarang menggunakan potret tanpa izin baik untuk kepentingan pribadi atau non-komersial dan komersial apalagi tidak meminta izin untuk memotret orang tersebut maka hal tersebut bisa dipidana karena telah mengganggu privasi orang lain. Jika hal tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja maka pelaku harus dikenakan Pasal 12 dan Pasal 115 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.¹²
- 2) **Muhammad Malik Mukoffa (2020)**, penelitian yang berjudul “Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 /Munas

¹² Lutfi Hidayatullah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanapa Izin,
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19870/SKRIPSI%20-%20\(LUFTI%20HIDAYATULAH%20SARAGI\).pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19870/SKRIPSI%20-%20(LUFTI%20HIDAYATULAH%20SARAGI).pdf?sequence=1)

Vii/Mui/5/2005”. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa stiker whatsapp merupakan karya transformasi karena dalam proses pembuatannya melibatkan sebuah potret jadi memodifikasi stiker dengan kata dan gambar bersifat pelecehan tidak diperbolehkan dan adanya iklan dalam publikasian stiker haruslah meminta izin model dalam stiker whatsapp tersebut jika dilakukan tanpa izin maka pembuat stiker dapat dikenai sanksi berupa pidana atau denda selain itu menurut fatwa MUI Nomor 1 /Munas VII/MUI/5/2005 segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta tidak terbatas baik itu modifikasi yang dapat merugikan pemilik potret maupun penggunaan komersil tanpa izin model adalah haram.¹³

- 3) **Ganis Dhenandaphinasthi Permana (2018)**, penelitian ini berjudul “Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)”. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan Pertama, pelanggaran yang terjadi dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak ekonomi atas potret. Bukan termasuk pelanggaran hak moral, dikarenakan pencipta tidak merasa dirugikan terkait dengan integritas dan kehormatannya, oleh karena itu pelanggaran hak moral dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung

¹³ Muhammad Malik Mukoffa, “Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 /Munas Vii/Mui/5/2005, Ethesis UIN Malang, Februari 2020

Teduh tidak ada. Kedua, akibat adanya tindakan penggunaan potret tanpa izin pencipta ini maka menimbulkan konsekuensi tanggung gugat yang harus diterima oleh pihak Payung Teduh. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan, bentuk tanggung gugat diantaranya dapat berupa ganti rugi, meminta kepada pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, serta dapat pula dengan meminta kepada pihak Payung Teduh untuk membuat pernyataan permintaan maaf. Namun, perlu dikeraahui dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran hak cipta terdapat upaya lain yang dapat ditempuh selain melalui Pengadilan Niaga, yaitu dengan cara alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.¹⁴

- 4) **Eva Puspitarani, Mardi Handono, Edi Wahjuni (2013)**, penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Foto atau potret adalah salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Sehingga apabila terdapat fotografer yang telah mempublikasikan foto seseorang di dalam suatu pertunjukkan yang bersifat komersial, namun sebelumnya tidak meminta izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan akan dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Orang yang potretnya

¹⁴ Ganis Dhenandaphinasthi Permana, “Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)”, Universitas Islam Indonesia, 2018

dipublikasikan dapat meminta untuk potretnya tidak dipublikasikan atau diumumkan tanpa mendapat persetujuannya. Fotografer seharusnya meminta izin atau persetujuan dari orang yang potretnya akan dipublikasikan atau ahli warisnya hal tersebut termuat di dalam Pasal 19 dan 20 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer tidak boleh mempublikasikan potret orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Fotografer apabila akan mempublikasikan potret seseorang harus atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret, atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret, atau untuk kepentingan orang yang dipotret. Fotografer tidak dapat mempublikasikan potret orang lain tanpa mendapat persetujuan dari orang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, dan tidak untuk kepentingan yang dipotret. Apabila fotografer tersebut tetap mempublikasikan tanpa meminta izin, maka akan dikenakan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer tersebut dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00,-. Dengan demikian fotografer sebelum mempublikasikan potret orang lain untuk komersial harus meminta izin kepada orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.¹⁵

- 5) **Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran**, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin

¹⁵ Eva Puspitarani, Mardi Handono, Edi Wahjuni, “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jember

Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau upaya pencegahan berupa mendaftarkan objek ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengajukan lisensi. Perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta yaitu upaya hukum secara perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan secara pidana dengan mengajukan pengaduan agar penyelesaian dijalur litigasi dapat terlaksana, selain itu dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi.¹⁶

¹⁶ Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Bandung Conference Series: Law Studies

Berikut tabel uraian mengenai persamaan serta perbedaan penelitian terdahulu dengan kepenelitian yang akan diteliti:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lutfi Hidayatullah Saragi (2022)	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanpa Izin	Persamaan dengan penelitian ini yakni peneliti sama-sama focus mengkaji objek penelitian berupa potret.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang diteliti, pada penelitian sebelumnya peneliti lebih membahas perihal pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hak cipta atas potret yang digunakan tanpa izin, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan objek hak cipta berupa potret sebagai stiker whatsapp ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014.
2.	Muhammad Malik Mukoffa (2020)	Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang

		Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 /Munas Vii/Mui/5/2005.	sama meneliti perihal penggunaan objek potret sebagai stiker whatsapp	dikaji, pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai penggunaan potret sebagai stiker whatsapp menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 /Munas Vii/Mui/5/2005, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan objek hak cipta sebagai stiker whatsapp ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3.	Ganis Dhenandaphinas thi Permana (2018)	Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)	Persamaan dengan penelitian ini yakni peneliti sama-sama focus mengkaji objek penelitian berupa potret.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang diteliti, pada penelitian sebelumnya peneliti lebih membahas

				<p>perihal Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh), sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum mahasiwa terhadap penggunaan objek hak cipta berupa potret sebagai stiker whatsapp ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014.</p>
4.	<p>Eva Puspitarani, Mardi Handono, Edi Wahjuni (2013</p>	<p>“Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yakni peneliti sama-sama focus mengkaji objek penelitian berupa potret.</p>	<p>Perbedaan yang terletak pada fokus penelitian ini yakni pada penelitian sebelumnya mengkaji terkait“Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-</p>

				Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”., sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan objek hak cipta sebagai stiker whatsapp ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014
5.	Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran	Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Persamaan dengan penelitian ini yakni peneliti sama-sama focus mengkaji objek penelitian berupa potret.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang dikaji, pada penelitian sebelumnya peneliti focus mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan penelitian ini peneliti focus

				mengkaji pada kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan objek hak cipta sebagai stiker whatsapp ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014.
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Dimulai dari kata “Kesadaran” yang berasal dari kata “sadar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kesadaran adalah suatu hal yang dirasakan atau dialami seseorang atau arti lainnya adalah keinsafan.¹⁷ Adapun istilah sadar yang berarti mengetahui atau mengerti tentang perilaku hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan mengenai hal baik dan buruk.

Sedangkan pengertian dari kata “Hukum” yang apabila dijelaskan memiliki beberapa pengertian diantaranya menyangkut suatu aturan serta kebijakan yang bersifat memaksa baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat apabila mereka melanggar

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses tanggal 24/01/2023 11.32

maka akan dikenakan sanksi. Ada beberapa pengertian hukum yang dikemukakan oleh para sarjana yakni menurut E.M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht”, “Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”. Sedangkan menurut Immanuel Kant, “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.¹⁸

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropanoto hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi berwajib dan apabila peraturan itu dilanggar maka akan mendapat sanksi atau hukuman. Kemudian menurut Utrech hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang menyangkut tentang larangan serta perintah guna mengelola tata tertib di dalam masyarakat dan wajib di taati oleh masyarakat tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas yang menjelaskan mengenai pengertian hukum dari para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah suatu aturan yang berisi mengenai tingkah laku manusia

¹⁸ H. Hendra Arjuna, Atika Thahira. 2021. “*Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum*”. CV Jakad Media Publishing:Surabaya.

dalam bermasyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman serta tertib baik dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis serta bersifat memaksa dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Kesadaran hukum merupakan keinsyafan seseorang mengenai nilai-nilai atau pengetahuan yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, tanpa adanya tekanan, perintah bahkan paksaan dari orang lain untuk mematuhi hukum yang diberlakukan. Apabila seseorang telah memiliki kesadaran hukum pada masyarakat, maka hukum tidak memberikan sanksi. Sanksi diberlakukan kepada masyarakat apabila ia telah sengaja dan terbukti melakukan pelanggaran hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia atau berkenaan hukum yang diharapkan ada. Sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹ Paul Scholten juga memiliki pendapat tentang arti kesadaran hukum. Kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita

¹⁹ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 152

dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrech) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.²⁰

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut²¹ ;

- a) Pengetahuan Hukum yakni suatu wawasan atau pengetahuan tentang hukum yang berlaku di masyarakat serta yang dimiliki oleh seseorang baik hukum yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.
- b) Pemahaman Hukum yakni suatu kondisi dimana seseorang memahami mengenai isi, tujuan serta manfaat dari peraturan, misalnya seorang anak mengetahui bahwa mencuri adalah tindakan yang tidak baik dan merugikan orang lain, tanpa mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur hal tersebut dan memberikan sanksi bagi pelakunya.
- c) Sikap Hukum yakni sikap atau perilaku masyarakat yang menerima suatu aturan yang berlaku di masyarakat
- d) Tindakan Hukum yakni suatu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah berlaku dalam masyarakat sehingga dapat dilihat kepatuhannya.

²⁰ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", Jurnal Tapis, Vol. 10 No.1, (2014) : 5.

²¹ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160

Berdasarkan keempat indikator di atas mampu disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu keadaan dan pemahaman mengenai hukum, yang dimulai dari adanya pengetahuan hukum sampai pada tindakan hukum yang mana akan muncul dengan tindakan kepatuhan dan ketaatan pada hukum di lingkungan masyarakat.

2. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Pada dasarnya hak cipta dikenal sejak dahulu, namun konsep hukum hak cipta baru dikenal di Negara Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda “Auteurswet 1912” sampai pada Undang-Undang Hak cipta yang pertama kali dibuat yaitu pada tahun 1982.²² Sejak Indonesia merdeka terdapat empat kali perubahan Undang-Undang yakni, perubahan pertama UU No 6 Tahun 1982, perubahan kedua UU No 7 Tahun 1987, perubahan ketiga UU No 12 Tahun 1997, UU No 19 Tahun 2002, dan perubahan yang keempat yakni UU No 28 Tahun 2014. Kemudian ditinjau dari sejarahnya terdapat dua konsep hak cipta yaitu konsep Copyrights yang berkembang di Inggris dan Negara yang menganut sistem Common Law dan konsep Droit

²² Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang :Setara Press, 2018). 28

d'Auteur yang berkembang di Perancis dan negara yang menganut sistem Civil Law.²³

Adapun pengertian hak cipta menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus didaftarkan) setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Hak cipta di Indonesia sebelum mengalami perubahan diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 yang sekarang telah diubah menjadi UU No 28 Tahun 2014, TRIPs mengakui bahwa suatu ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum ciptaan yang merupakan ekspresi atau perwujudan ide (Pasal 9 ayat 2 TRIPs).²⁵ Selain itu syarat keaslian atau originality adalah ciptaan yang mempunyai keaslian atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi karena ciptaan merupakan ciri khas tertentu dan mempunyai ego yang tertinggi.

Pengertian hak cipta menurut Haris Munandar yang diambil dari salah satu buku yang berkaitan dengan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak cipta atau orang yang disebut pencipta adalah sebuah hak eksklusif yang difungsikan sebagai pengatur untuk sebuah penggunaan terhadap hasil pengolahan gagasan atau sebuah karya atau informasi tertentu yang

²³ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang :Setara Press, 2018). 28

²⁴ Undang-Undang No 28 Tahun 2014

²⁵ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang :Setara Press, 2018). 32

dasarnya sebagai hak yang digunakan untuk menyalin sebuah karya cipta atau hak dalam menikmati karya cipta dengan cara yang sesuai dengan hukum.²⁶

Jadi, definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mendapatkan manfaat dari objek ciptaan atau memberikan izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku sehingga dapat mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan, atau menyebarluaskan karya tanpa sepengetahuan atau izin pemilik hak cipta.

Hak cipta dalam memberikan definisi pemberian hak eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat dua macam²⁷, yaitu :

- 1) Hak Cipta (pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta.
- 2) Hak terkait atau *neighbouring rights* (pasal 1 angka 5) meliputi:
 - a. Pelaku pertunjukkan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan (angka 6)

²⁶ Haris. Munandar dan Sally Sitanggang. Mengenal HAKI Hak kekayaan Intelektual. (Erlangga.2008).14

²⁷ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang :Setara Press, 2018). 33

b. Producer fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukkan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7)

c. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (angka 8)

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa hak yang terkait meliputi :

- 1) Hak moral milik Pelaku Pertunjukkan
- 2) Hak ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukkan
- 3) Hak ekonomi Produser Fonogram
- 4) Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa ada objek ciptaan yang dilindungi dan objek ciptaan yang tidak dilindungi. Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan diantaranya ciptaan yang dilindungi oleh hak

cipta yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase
- 7) Karya seni terapan
- 8) Karya arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinematografi
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, Bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) Permainan video
- 19) Program komputer.²⁸

Sedangkan objek ciptaan yang tidak dilindungi berdasarkan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 yakni Pasal 41 :

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data meskipun sudah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Kemudian menurut Pasal 42 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa;

- 1) Hasil rapat terbuka lembaga negara
- 2) Peraturan perundang-undangan
- 3) Pidato Kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- 4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim

²⁸ Undang-Undang No 28 Tahun 2014

5) Kitab suci atau simbol keagamaan.²⁹

Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama menghasilkan sebuah karya cipta yang memiliki keunikan sendiri serta menunjukkan perbedaan dari karya lainnya dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, serta sastra yang diperlukan sebuah kemampuan khusus dari pemilik atau pencipta untuk menghasilkan karya yang berwujud. Berdasarkan UUHC terdapat dua macam pencipta atau subyek hukum yang dapat diberikan perlindungan atas karya hak ciptanya, yaitu ;

1. Perorangan

Perorangan yang dimaksud dalam hal ini apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh satu orang atau beberapa orang, maka yang diakui sebagai pencipta hanya orang yang membuat rancangan dari karya cipta tersebut, tetapi apabila sebuah karya cipta itu dirancang oleh seseorang namun ketika pengerjaannya atau pewujudannya dilakukan orang lain tetapi, tetap dalam pengawasan atau pimpinan orang yang membuat rancangan tersebut disini WIPO memberikan penjelasan bahwa hal tersebut berarti setiap orang yang bersangkutan diakui sebagai pencipta karena telah menyumbangkan karyanya.

2. Badan Hukum

Badan hukum yang dimaksud dalam hal ini yakni dalam bentuk badan hukum privat maupun publik. Penjelasan mengenai badan hukum privat

²⁹ Undang-Undang No 28 Tahun 2014

telah dijelaskan dalam kitab UUHC pasal 37 yaitu jika dalam pendistribusian atau pengumuman dan komunikasi yang dilakukan oleh badan hukum tanpa menyebut seseorang sebagai pemilik atau pencipta dari suatu karya yang diumumkan maka, dalam hal ini pencipta diakui oleh badan hukum itu sendiri, sedangkan dalam pasal 35 ayat 1 pemilikan hak cipta oleh badan hukum privat yaitu ciptaan yang ketika pembuatannya dalam ruang lingkup kedinasan atau masih memiliki ikatan dengan instansi.

b. Hak Yang Dimiliki Pencipta

1. Hak Moral (Moral Rights)

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak yang selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan dan hak atas keutuhan ciptaannya, tetapi tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.³⁰ Didalam UUHC hak moral telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta sebagai :

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak untuk namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama samaran
- 3) Mengubah judul dan anak judul ciptaan

³⁰ Khoiril Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang :Setara Press, 2018). 39

- 4) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal mutilasi ciptaan yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

2. Hak Ekonomi (Economic Rights)

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan atau mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk memperbanyak ciptaannya. Dalam pasal 9 ayat 1 pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan³¹:

- 1) Penerbitan ciptaan.
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- 3) Penerjemahan ciptaan.
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan.
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- 6) Pertunjukkan ciptaan.
- 7) Pengumuman ciptaan.

³¹ Undang-Undang No 28 Tahun 2014

8) Komunikasi ciptaan.

9) Penyewaan ciptaan.³²

3. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta atas Potret

Dalam kaitannya, potret merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena potret merupakan hasil intelektualitas dari seorang manusia dengan definisi ciptaan dan pencipta.³³ Potret yang dibuat dengan permintaan sendiri dari orang yang dipotret dan untuk kepentingan yang dipotret, maka hak cipta atas potret tersebut dimiliki oleh orang yang meminta untuk dipotret. Sehingga apabila seorang fotografer ingin mempublikasikan potret tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu pemilik potret maka dari itu apabila potret yang dibuat tersebut tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret ataupun tidak untuk kepentingan yang dipotret maka pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat jika ternyata pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

³² Undang-Undang No 28 Tahun 2014

³³ Undang-Undang No 28 Tahun 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian menurut pendapat Soerjono merupakan penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum lapangan karena informasi yang didapat berasal dari lapangan atau sesuai keadaan yang ada. Penelitian lapangan ini sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat seperti unsur dan strukturnya sehingga mendapatkan arti yang sebenarnya. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian

³⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat.³⁵

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini fokus mengkaji tentang sejauh mana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan pengamatan atau wawancara dan penyebaran angket atau kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁶ Penelitian yuridis sosiologis lebih menekankan pada tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan mengkaji langsung kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp. Kemudian pendekatan perundang-undangan juga dilakukan guna dapat mengkaji penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

³⁵ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal 121

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif yaitu menurut Bongdan dan Taylor dalam Moleong (2013) menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang atau perilaku yang diamati.³⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang. Kemudian penelitian ini dibahas guna mengetahui kesadaran hukum atas penyalahgunaan potret orang lain yang digunakan sebagai stiker whatsapp pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek, khususnya mahasiswa Jurusan Teknik Informatika yang mempelajari mengenai pemrograman komputer. Adapun alasan lain memilih mahasiswa sebagai objek penelitian karena mahasiswa merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang kedepannya dapat memberikan serta menyebarkan hal-hal positif kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesionar pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang yang terletak di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru , Kota Malang, Jawa Timur, 65144.

³⁷ Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra. 2020. *Penelitian Kualitatif*.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Pada penelitian ini data yang didapat dari penyebaran kuesioner yang disebar atau diberikan secara random kepada responden yang berasal dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang serta mengadakan wawancara kepada beberapa mahasiswa sebagai perwakilan untuk mengetahui terkait kesadaran hukum mahasiswa terhadap penyalahgunaan potret orang lain sebagai stiker whatsapp. Selanjutnya setelah data terkumpul semua akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan, selain itu sumber data primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.³⁸

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dihasilkan dan dikumpulkan dari tulisan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian penulis seperti, internet, berbagai buku, e-book, skripsi penelitian dan jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti ini.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Rawangmangun: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 181.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau teknik yang diterapkan untuk mendapatkan data atau informasi yang akan digunakan. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dengan beberapa teknik yakni :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling dianggap efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan, karena peneliti langsung mendapatkan jawaban dari responden perihal fakta yang terjadi di lapangan atau bahkan opini yang digiring oleh masyarakat di lapangan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari responden guna mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan kompeten, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait dengan stiker whatsapp, baik yang menggunakan atau membuat stiker whatsapp itu sendiri.

2. Kuesioner

Merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada responden. Pada penelitian ini responden menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Jenis Kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisisioner kombinasi tertutup dan terbuka, yaitu dengan memberikan kuisisioner yang jawaban-jawabannya telah tersedia,

kemudian ada pertanyaan yang mengharapkan agar responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data berupa dokumen, buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa keterangan serta laporan yang dapat menunjang penelitian. Metode ini digunakan guna menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian serta menjadi data pendukung sebagai sumber informasi yang berbentuk dokumen internal misalnya data mahasiswa

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu tahapan yang paling penting dalam penelitian, karena pada metode pengolahan data ini berkaitan dengan hasil akhir dalam penelitian. Pengolahan data dalam penelitian dibagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing merupakan suatu proses pengecekan data yang diperoleh dari hasil observasi narasumber. Editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian dalam proses pengisiannya, barangkali ada yang kurang lengkap, palsu, tidak sesuai

dan sebagainya.³⁹ Editing ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang masuk dari hasil jawaban kuesioner yang telah disebar guna memudahkan memahami isi pembahasan.

3. Verifikasi (verifying)

Verifikasi merupakan tahap peninjauan kembali terhadap seluruh data yang telah diperoleh oleh peneliti guna memastikan data yang masuk, apakah data tersebut sudah benar valid atau tidak

4. Analisis (analysing)

Analisis data yang nantinya akan dijelaskan dan menghasilkan sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian akan diolah menjadi sebuah kesimpulan pada tahapan akhir.

5. Kesimpulan (concluding)

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data karena pembuatan kesimpulan melalui pengambilan inti dari hasil dan analisis data.

³⁹ Marzuki, Metodologi Riset, Hal 81

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang berjudul Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain sebagai Stiker Whatsapp (Studi Kasus Pada Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek). Di bab ini akan dibahas mengenai kesadaran hukum mahasiswa dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek.

A. Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp Perspektif Kesadaran Hukum

Pengertian potret menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 10⁴⁰ menjelaskan bahwa potret merupakan suatu karya fotografi yang mana objek gambarnya adalah manusia, selain itu karya fotografi dan potret merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena potret merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi, maka apabila seseorang atau fotografer sekalipun yang ingin memakai potret tersebut harus meminta izin kepada pemilik atau penciptanya baik dalam bentuk pajangan maupun yang tersebar di internet.

Penelitian ini menggunakan metode skala likert guna mengukur kesadaran hukum para responden yang berasal dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang. Pengertian skala likert sendiri merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau

⁴⁰ Undang-Undang No 28 Tahun 2014

kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial. Ketentuan perhitungan skala likertnya sebagai berikut :

- Skala penilaian 5 yang berarti Sangat Paham
- Skala penilaian 4 yang berarti Paham
- Skala penilaian 3 yang berarti Cukup Paham
- Skala penilaian 2 yang berarti Kurang Paham
- Skala penilaian 1 yang berarti Tidak Paham

Selanjutnya skala tersebut memiliki skor masing-masing, yakni :

No	Simbol	Keterangan	Skor
1	SP	Sangat Paham	5
2	P	Paham	4
3	CP	Cukup Paham	3
4	KP	Kurang Paham	2
5	TP	Tidak Paham	1

Adapun jumlah nilai maksimum dari setiap pertanyaan yang dijawab oleh responden adalah 360, yaitu apabila seluruh responden memilih Sangat Paham maka dengan skor 5. Kemudian ditentukan persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangannya :

P = Persentase (%) yang dicari

F = Jumlah responden (yang didapat melalui penjumlahan skor)

N = Jumlah keseluruhan jawaban responden


Kriteria Interpretasi nilai sebagai berikut :

Persentase	Skala
81%-100%	Sangat Baik
61%-80%	Baik
41%-60%	Cukup Baik
21%-40%	Kurang Baik
0%-20%	Tidak Baik

1. Pengetahuan Hukum

Merupakan suatu wawasan atau pengetahuan hukum yang berlaku di masyarakat serta melakukan tindakan atau perilaku tertentu yang sudah ditetapkan dalam peraturan, baik tindakan yang tidak boleh dilakukan. Hasil penyebaran angket atau kuesioner para responden dari Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek, sebagai berikut :

Apakah kamu mengetahui Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
112 jawaban



Grafik 4. 1 Pengetahuan Hukum UU Hak Cipta

Dari hasil grafik diatas, dapat diketahui bahwa lebih dari 50% yakni menunjukkan persentase sebanyak 71,4% mahasiswa mengetahui mengenai adanya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, kemudian sisanya yakni 28,6% mahasiswa belum mengetahui adanya UU No 28 Tahun 2014 tersebut. UUHC saat ini yang diberlakukan di Indonesia merupakan hasil pembaruan Undang-Undang yang sebelumnya UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Penjelasan mengenai pengetahuan hukum menurut Otje Salman yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yakni seseorang yang mengetahui perilaku tertentu yang ditetapkan oleh hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan yang dimaksud perilaku disini bahwa perilaku yang memiliki keterkaitan dengan hukum yang mana diperbolehkan atau tidak oleh hukum.⁴¹


⁴¹ Wahyu saputra dan Faizal Amrul Muttaqin, "Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat", *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, No. 2 (2019): 203

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan mahasiswa fakultas syariah dan fakultas saintek yang berjumlah 6 orang mengatakan bahwa semua mahasiswa mengetahui adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memberikan legitimasi kepada pemilik hak untuk menjaga ciptaanya agar tidak dimiliki oleh orang lain.⁴² Selain itu dari semua respon juga mengatakan kalau mereka mengetahui adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini membuktikan bahwa pada aspek pengetahuan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena semua responden wawancara serta lebih dari 50% mahasiswa yang mengisi angket atau kuesioner juga menunjukkan bahwa mereka mengetahui betul adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Merupakan suatu kondisi seseorang dimana ia telah mengetahui, mengerti serta memahami mengenai isi, tujuan serta manfaat adanya peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan yakni para responden mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek, diketahui bahwa pengetahuan hukum mereka sebagai berikut :

⁴² 19230106, wawancara (Malang, 31 Maret 2023)



Grafik 4. 2 Pemahaman Hukum Terkait Tujuan UUHC

Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa skala tertinggi Fakultas Syariah jatuh pada skala penilaian 5 dengan persentase 50%, kemudian skala penilaian 4 dengan persentase 22,62%, lalu dengan skala penilaian 3 dengan 19,44%, kemudian dengan skala penilaian 1 dengan persentase 5,55% dan yang terakhir dengan skala penilaian 2 dengan persentase 2,77%. Selanjutnya hasil grafik dari Fakultas Saintek yang menunjukkan bahwa skala tertinggi jatuh pada skala penilaian 4 yakni dengan persentase 33,33%, kemudian disusul dengan skala penilaian 3 dengan persentase 27,78%, lalu dengan skala penilaian 5 dengan persentase 19,45%, lalu dengan skala penilaian 2 dengan persentase 11,1% dan yang terakhir dengan skala penilaian 1 dengan persentase 8,44%. Jika persentase grafik diatas dibuat dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut:

➤ Fakultas Syariah

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Tujuan disahkannya	18	8	7	1	2	36
	UUHC adalah memberi pencipta kontrol atas penggunaan karya dan melindungi kepentingan ekonomi mereka.	90	32	21	2	2	147
Rata-rata		4,08					
Persentase		40,83%					

Tabel 4. 1 Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Syariah


➤ Fakultas Saintek

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Tujuan disahkannya	7	12	10	4	3	36
	UUHC adalah memberi pencipta kontrol atas penggunaan karya dan melindungi kepentingan ekonomi mereka.	35	48	30	8	3	124
Rata-rata		3,44					
Persentase		34,4%					

Tabel 4. 2 Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Saintek

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pemahaman hukum mahasiswa terkait pertanyaan mengenai tujuan adanya Undang-Undang Hak Cipta memberi pencipta kontrol atas penggunaan karya dan melindungi kepentingan

ekonomi mereka. Dari hasil diatas dari Fakultas Syariah ditentukan bahwa 18 responden mengungkapkan Sangat Paham, 8 responden mengungkapkan Paham, 7 responden mengungkapkan Cukup Paham, 1 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 2 responden mengungkapkan Tidak Paham. Sedangkan dari Fakultas Saintek ditentukan bahwa 7 responden mengungkapkan Sangat Paham, 12 responden mengungkapkan Paham, 10 responden mengungkapkan Cukup Paham, 4 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 3 responden mengungkapkan Tidak Paham. Maka dalam pertanyaan ini dapat dikategorikan bahwa mahasiswa atau responden dari Fakultas Syariah **Cukup Baik** mengenai pemahaman hukum mengenai tujuan disahkannya UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Sedangkan Fakultas Saintek dapat dikategorikan masih **Kurang Baik** dalam pemahaman hukum mengenai tujuan adanya Undang-Undang tersebut.



Grafik 4. 3 Pemahaman Hukum Mengenai Batasan Penggunaan Potret Tanpa Izin

Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa skala tertinggi Fakultas Syariah jatuh pada skala penilaian 3 dengan persentase 38,88%, kemudian skala penilaian 4 dengan persentase 30,55%, lalu dengan skala penilaian 2 dan 5 yang memiliki persentase sama yakni 11,11%, dan yang terakhir dengan skala penilaian 1 dengan persentase 8,33%. Selanjutnya hasil grafik dari Fakultas Saintek yang menunjukkan bahwa skala tertinggi jatuh pada skala penilaian 2 yakni dengan persentase 36,11%, kemudian disusul dengan skala penilaian 1 dengan persentase 27,78%, lalu dengan skala penilaian 3 dengan persentase 25%, lalu dengan skala penilaian 4 dan 5 dengan persentase yang sama dengan persentase 5,56%. Jika persentase grafik diatas dibuat dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut:

➤ Fakultas Syariah

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Batasan	4	11	14	4	3	36
	Penggunaan Potret berdasarkan pasal 43 UUHC	20	44	42	8	3	117
Rata-rata		3,25					
Persentase		32,5%					

Tabel 4. 3Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Syariah


➤ Fakultas Saintek

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Batasan	2	2	9	13	10	36
	Penggunaan Potret berdasarkan pasal 43 UUHC	20	8	27	26	10	91
Rata-rata		2,52					
Persentase		25,27%					

Tabel 4. 4 Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Saintek

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pemahaman hukum mahasiswa terkait pertanyaan mengenai batasan penggunaan potret berdasarkan pasal 43 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dari hasil diatas dari Fakultas Syariah ditentukan bahwa 4 responden mengungkapkan Sangat Paham, 11 responden mengungkapkan Paham, 14 responden mengungkapkan Cukup Paham, 4 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 3 responden mengungkapkan Tidak Paham. Sedangkan dari Fakultas Saintek ditentukan bahwa 2 responden mengungkapkan Sangat Paham, 2 responden mengungkapkan Paham, 9 responden mengungkapkan Cukup Paham, 13 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 10 responden mengungkapkan Tidak Paham. Maka dalam pertanyaan ini dapat dikategorikan bahwa mahasiswa atau responden

dapat Fakultas Syariah **Kurang Baik** mengenai pemahaman hukum mengenai batasan penggunaan potret berdasarkan pasal 43 UUHC. Sedangkan Fakultas Saintek dapat dikategorikan masih **Kurang Baik** dalam pemahaman hukum mengenai batasan penggunaan potret berdasarkan pasal 43 UUHC.



Grafik 4. 4 Pemahaman Hukum Mengenai Penggunaan Potret

Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa skala tertinggi Fakultas Syariah jatuh pada skala penilaian 3 dengan persentase 33,33%, kemudian skala penilaian 4 dengan persentase 27,77%, lalu dengan skala penilaian 2 dengan 22,22%, kemudian dengan skala penilaian 5 dengan persentase 11,11% dan yang terakhir dengan skala penilaian 1 dengan persentase 5,55%. Selanjutnya hasil grafik dari Fakultas Saintek yang menunjukkan bahwa skala tertinggi jatuh pada skala penilaian 3 yakni dengan persentase 11%, kemudian disusul dengan skala penilaian 2 dengan persentase 22,22%, lalu dengan skala penilaian 4 dengan persentase 19,44%, lalu dengan skala penilaian 1 dan 5 dengan persentase

yang sama dengan persentase 13,89%. Jika persentase grafik diatas dibuat kedalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

➤ Fakultas Syariah

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Penggunaan Potret	4	10	12	8	2	36
	Tanpa Izin Pemiliknya	20	40	36	16	2	114
Rata-rata		3,16					
Persentse		31,6%					


Tabel 4. 5 Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Syariah

➤ Fakultas Saintek

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Penggunaan Potret	5	7	11	8	5	36
	Tanpa Izin Pemiliknya	25	28	33	16	5	107
Rata-rata		2,97					
Persentse		29,7%					

Tabel 4. 6 Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Saintek

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pemahaman hukum mahasiswa terkait pertanyaan mengenai batasan penggunaan potret berdasarkan pasal 43 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dari hasil diatas dari Fakultas Syariah ditentukan bahwa 4 responden mengungkapkan Sangat Paham, 10 responden mengungkapkan Paham, 12 responden mengungkapkan Cukup Paham, 8 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 2 responden mengungkapkan Tidak Paham. Sedangkan dari Fakultas Saintek ditentukan bahwa 5 responden mengungkapkan Sangat Paham, 7 responden mengungkapkan Paham, 11 responden mengungkapkan Cukup Paham, 8 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 5 responden mengungkapkan Tidak Paham. Maka dalam pertanyaan ini dapat dikategorikan bahwa mahasiswa atau responden dari Fakultas Syariah **Kurang Baik** mengenai pemahaman hukum mengenai penggunaan potret tanpa izin dapat disebut pelanggaran hak cipta . Sedangkan Fakultas Saintek dapat dikategorikan masih **Kurang Baik** dalam pemahaman hukum mengenai penggunaan potret tanpa izin dapat disebut pelanggaran hak cipta.



Grafik 4. 5Pemahaman Hukum Mengenai Kepemilikan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Potret

Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa skala tertinggi Fakultas Syariah jatuh pada skala penilaian 3 dengan persentase 38,88%, kemudian disusul dengan skala penilaian 4 dengan persentase 27,77%, lalu dengan skala penilaian yang sama yakni skala penilaian 2 dan 5 dengan persentase 13,89% dan yang terakhir skala penilaian 2 dengan persentase 5,55%. Selanjutnya hasil grafik dari Fakultas Saintek yang menunjukkan bahwa skala tertinggi jatuh pada skala penilaian yang sama yakni 2 dan 3 dengan persentase 36,11%, kemudian disusul dengan skala penilaian 1 dengan persentase 13,89%, lalu dengan skala penilaian 4 dengan persentase 11,11%, kemudian skala penilaian 4 dengan skala persentase 2,78%.

➤ Fakultas Syariah

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Kepemilikan hak ekonomi terhadap karya cipta potret	5	10	14	5	2	36
		25	40	42	10	2	119
Rata-rata		3,30					
Persentase		33,0%					

Tabel 4. 7 Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Syariah

➤ Fakultas Saintek

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Kepemilikan hak ekonomi terhadap karya cipta potret	4	1	13	13	5	36
		20	4	39	13	5	81
Rata-rata		2,25					
Persentase		22,5%					

Tabel 4. 8 Indikator Pemahaman Hukum Fakultas Saintek

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Pemahaman Hukum mahasiswa terkait pertanyaan mengenai kepemilikan hak ekonomi terhadap karya cipta potret. Dari hasil diatas dari Fakultas Syariah ditentukan bahwa 5 responden mengungkapkan Sangat Paham, 10 responden mengungkapkan Paham, 14 responden mengungkapkan Cukup Paham, 5 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 2 responden mengungkapkan Tidak Paham. Sedangkan dari Fakultas Saintek ditentukan bahwa 4 responden mengungkapkan Sangat Paham, 1 responden mengungkapkan Paham, 13 responden mengungkapkan Cukup Paham, 13 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 5 responden mengungkapkan Tidak Paham. Maka dalam pertanyaan ini dapat dikategorikan bahwa mahasiswa atau responden dapat Fakultas Syariah **Kurang Baik** mengenai pemahaman

hukum mengenai kepemilikan hak ekonomi terhadap karya cipta potret. Sedangkan Fakultas Saintek dapat dikategorikan masih **Kurang Baik** dalam sikap hukum mengenai kepemilikan hak ekonomi terhadap karya cipta potret. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini sudah banyak diketahui oleh mahasiswa terutama pada Fakultas Syariah dan Fakultas Sanitek meskipun masih ada Sebagian atau beberapa masih belum memahami banget isi mendalam tentang Undnag-Undang ini.

No	Pertanyaan	Fakultas	Persentase	Kategori
1	Tujuan disahkannya UUHC adalah memberi pencipta kontrol atas penggunaan karya dan melindungi kepentingan ekonomi mereka	Syariah	40,8%	Cukup Baik
		Saintek	34,4%	Kurang Baik
2	Batasan Penggunaan Potret berdasarkan pasal 43 UUHC	Syariah	32,5%	Kurang Baik
		Saintek	25,2%	Kurang Baik
	Penggunaan Potret	Syariah	31,6%	Kurang Baik


	Tanpa Izin Pemiliknya			
		Saintek	29,7%	Kurang Baik
	Kepemilikan hak ekonomi terhadap karya cipta potret	Syariah	33%	Kurang Baik
		Saintek	22,5%	Kurang Baik

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Indikator Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan mahasiswa fakultas syariah dan fakultas saintek sebanyak 6 orang menunjukkan bahwa hanya beberapa mahasiswa yang memahami mengenai isi, tujuan, serta manfaat adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tetapi sebagian lagi belum memahami sepenuhnya, missal saya tidak memahami mengenai isi dan tujuan adanya UUHC tersebut dan pasal yang berkaitan.⁴³Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa fakultas syariah dan fakultas saintek masih belum memahami sepenuhnya mengenai adanya UUHC tersebut disahkannya.

⁴³ 19240073, wawancara (Malang, 6 April 2023)

3. Sikap Hukum



Grafik 4. 6 Sikap Hukum Mengenai Penggunaan Potret Harus Meminta Izin

Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa skala tertinggi Fakultas Syaria'h jatuh pada skala penilaian 4 dengan persentase 41,66%, kemudian disusul dengan skala penilaian 3 dengan persentase 22,22%, lalu dengan skala penilaian 5 dengan persentase 19,44%. Kemudian dengan skala penilaian 2 dengan persentase 13,89%, dan yang terakhir pada skala penilaian 1 dengan persentase 2,77%. Selanjutnya hasil grafik dari Fakultas Saintek yang menunjukkan bahwa skala tertinggi jatuh pada skala penilaian 3 yakni dengan persentase 47,33%, kemudian disusul dengan skala penilaian 5 dengan persentase 13,33%, lalu dengan skala penilaian 4 dengan persentase 25%.

➤ Fakultas Syariah

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Tindakan Hukum	Setuju dengan tujuan	7	15	8	5	1	36
	pemerintah menerbitkan Undang- Undang Hak Cipta sebagai kontrol atas penggunaan karya cipta dan melindungi kepentingan ekonomi mereka.	35	60	24	10	3	132
Rata-rata		3,66					
Persentase		36,6%					

Tabel 4. 10 Indikator Sikap Hukum Fakultas Syariah

➤ Fakultas Saintek


Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Setuju dengan tujuan pemerintah menerbitkan Undang- Undang Hak Cipta sebagai kontrol atas penggunaan karya cipta dan melindungi kepentingan ekonomi mereka	10	9	17	0	0	36
		50	36	51	0	0	104
Rata-rata		2,88					
Persentase		28,8%					

Tabel 4. 11 Indikator Sikap Hukum Fakultas Saintek

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Sikap Hukum mahasiswa terkait pertanyaan mengenai persetujuan pemerintah membentuk Undang-Undang Hak Cipta memberi pencipta kontrol atas penggunaan karya dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Dari hasil diatas dari Fakultas Syariah ditentukan bahwa 7 responden mengungkapkan Sangat Paham, 15 responden mengungkapkan Paham, 8 responden mengungkapkan Cukup Paham, 5 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 1 responden mengungkapkan Tidak Paham. Sedangkan dari Fakultas Saintek ditentukan bahwa 10 responden mengungkapkan Sangat Paham, 9 responden mengungkapkan Paham, 17 responden mengungkapkan Cukup Paham, 0 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 0 responden mengungkapkan Tidak Paham. Maka dalam pertanyaan ini dapat dikategorikan bahwa mahasiswa atau responden dari Fakultas Syariah **Kurang Baik** mengenai pemahaman hukum mengenai tujuan disahkannya UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Sedangkan Fakultas Saintek dapat dikategorikan masih **Kurang Baik** dalam sikap hukum mengenai tujuan adanya Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan mahasiswa fakultas syariah dan fakultas saintek sebanyak 6 orang menunjukkan bahwa semua mahasiswa menerima adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan tersebut, tetapi masih tergolong kurang baik mengenai kesadaran hukum yang berkaitan dengan sikap hukum ini.

4. Tindakan Hukum



Grafik 4. 7 Tindakan Hukum Mengenai Pengesahan UUHC

Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa skala tertinggi Fakultas Syaria'h jatuh pada skala penilaian 5 dengan persentase 41,66%, kemudian skala penilaian 3 dan 4 yang memiliki persentase sama yakni 27,77%, lalu dengan skala penilaian 2 dengan persentase 2,77%. Selanjutnya hasil grafik dari Fakultas Saintek yang menunjukkan bahwa skala tertinggi jatuh pada skala penilaian 5 yakni dengan persentase 55,56%, kemudian disusul dengan skala penilaian 3 dan 4 yang memiliki skala persentase sama yakni 22,22%. Jika persentase grafik diatas dibuat dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut:

➤ Fakultas Syariah

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Tindakan Hukum	Setuju dengan tujuan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai kontrol atas penggunaan karya cipta dan melindungi kepentingan ekonomi mereka.	15	10	10	1	0	36
		75	40	30	2	0	147
Rata-rata		4,08					
Persentase		40,8%					

Tabel 4. 12 Indikator Tindakan Hukum Fakultas Syariah

➤ Fakultas Saintek

Indikator	Pertanyaan	SP (5)	P (4)	CP (3)	KP (2)	TP (1)	Jumlah
Pemahaman Hukum	Batasan	20	8	8	0	0	36
	Penggunaan Potret berdasarkan pasal 43 UUHC	100	32	24	0	0	156
Rata-rata		4,33					
Persentase		43,3%					

Tabel 4. 13 Indikator Tindakan Hukum Fakultas Syariah

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Tindakan Hukum mahasiswa terkait pertanyaan mengenai persetujuan pemerintah membentuk Undang-Undang Hak Cipta memberi pencipta kontrol atas penggunaan karya dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Dari hasil diatas dari Fakultas Syariah ditentukan bahwa 15 responden mengungkapkan Sangat Paham, 10 responden mengungkapkan Paham, 10 responden mengungkapkan Cukup Paham, 1 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 0 responden mengungkapkan Tidak Paham. Sedangkan dari Fakultas Saintek ditentukan bahwa 20 responden mengungkapkan Sangat Paham, 8 responden mengungkapkan Paham, 8 responden mengungkapkan Cukup Paham, 0 responden mengungkapkan Kurang Paham dan 0 responden mengungkapkan Tidak Paham. Maka dalam pertanyaan

ini dapat dikategorikan bahwa mahasiswa atau responden dapat Fakultas Syariah **Cukup Baik** mengenai pemahaman hukum mengenai tujuan disahkannya UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Sedangkan Fakultas Saintek dapat dikategorikan masih **Cukup Baik** dalam tindakan hukum mengenai tujuan adanya Undang-Undang tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa tindakan hukum merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh peraturan, perintah, yang berupa Undang-Undang ditetapkan oleh Lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan hukum, tindakan ini tidak berupa taat atau tidaknya pada peraturan yang berlaku melainkan pada perbuatan yang sesuai dengan peraturan hukum atau tidaknya.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan mahasiswa fakultas syariah dan fakultas saintek sebanyak 6 orang menunjukkan bahwa semua mahasiswa melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tetapi meskipun masih ada mahasiswa yang masih melakukan namun cuman menyebarkan tidak dengan membuatnya.⁴⁵

Setelah melihat paparan hasil pada penjelasan sebelumnya, selanjutnya dapat dilihat melalui hasil rekapitulasi keseluruhan bagaimana tingkat kesadaran

⁴⁴ Mulyadi, Arinto Nugroho dan Ali Masnun, “ Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/sebagian Dari merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto”, Novum: *Jurnal Hukum*, (2021): 12.

⁴⁵ 19620059, wawancara (Malang, 6 April 2023)

hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek berdasarkan beberapa indikator pada tabel berikut :

No	Indikator	Fakultas	Pertanyaan	Persentase	Kategori
1	Pengetahuan Hukum	Syariah	P1	71,4%	Sangat Baik
		Saintek		28,6%	Kurang Baik
2	Pemahaman Hukum	Syariah	P2	40,8%	Cukup Baik
			P3	32,5%	Kurang Baik
			P4	31,6%	Kurang Baik
			P5	33%	Kurang Baik
		Saintek	P2	34,4%	Kurang Baik
			P3	25,2%	Kurang Baik
			P4	29,7%	Kurang Baik
			P5	22,5%	Kurang

					Baik
3	Sikap Hukum	Syariah	P6	36,6%	Kurang Baik
		Saintek		28,8%	Kurang Baik
4	Tindakan Hukum	Syariah	P7	40,8%	Cukup Baik
		Saintek		43,3%	Cukup Baik

Tabel 4. 14 Tabel Rekapitulasi Indikator Kesadaran Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui perhitungan skala likert menunjukkan bahwa untuk Pengetahuan Hukum dari Fakultas Syariah tergolong sangat baik, sedangkan dari Fakultas Saintek masih kurang baik sehingga perlu adanya tambahan pengetahuan melalui membaca buku, mencari informasi lebih lanjut di internet, jurnal serta peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Yang selanjutnya mengenai Pemahaman Hukum, jika dilihat dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa keduanya dari Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek masih tergolong kurang baik, meskipun dari Fakultas Syariah yang notabnya lebih mengetahui dan mempelajari mengenai ilmu hukum masih belum menjamin keseluruhan mahasiswanya mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kembali lagi harus adanya sosialisasi betapa pentingnya membaca untuk lebih mengetahui dan memahami betul peraturan perundang-undangan.

Untuk hasil penelitian mengenai Sikap Hukum untuk keduanya juga masih tergolong kurang baik, dari Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek. Sedangkan untuk Tindakan Hukum sudah tergolong cukup baik untuk keduanya. Itulah pentingnya adanya UUHC sebagai kontrol pemegang hak cipta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek sudah tergolong baik, meskipun pada aspek pemahaman, serta sikap hukum yang masih tergolong kurang baik dengan adanya hal itu dapat dilakukan adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya membaca dan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai peraturan perundang-undangan agar memiliki pemahaman serta sikap hukum yang baik.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Potret Orang Lain sebagai Stiker Whatsapp

Pengertian potret menurut UUHC Pasal 1 Angka 10⁴⁶ merupakan sebuah karya fotografi yang menjadikan manusia sebagai objek gambar, selain itu potret dan fotografi juga salah satu hak cipta yang dilindungi. Dikarenakan potret menjadi karya cipta yang dilindungi, maka apabila seseorang yang ingin atau akan menggunakan potret harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik atau pencipta.

⁴⁶ Undang-Undang No 28 Tahun 2014

Menurut pendapat Yusran Isnaini dalam bukunya yang menjelaskan bahwa potret yang dibuat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret untuk kepentingan yang dipotret maka hak cipta potret tersebut dimiliki oleh orang yang dipotret dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret tersebut meninggal dunia, maka seseorang tidak diperbolehkan mengumumkan atau menggunakan potret tanpa seizinnya.⁴⁷

Pembuatan stiker whatsapp dari potret orang lain melalui beberapa tahapan yakni yang pertama tahap pemodifikasian yang mana pemilihan gambar sesuai keinginan pembuat entah dari gambar sendiri, kartun yang kemudian diberikan tulisan-tulisan yang tidak bertentangan dari hal-hal yang tidak dingiinkan misal tulisan yang bersifat sara, pelecehan ataupun pencemaran nama baik. Sebagaimana kejahatan pencemaran nama baik yang dianggap fitnah diatur pada pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.

Setelah melalui tahap modifikasi dalam pembuatan stiker, kemudian hasil modifikasi tersebut menurut pasal 9 UUHC yang menjelaskan bahwa potret mempunyai hak atas modifikasi atau pengalihwujudan kedalam bentuk lain dan menjadi hasil karya yang terbaru. Kemudian hasil karya tersebut dapat

⁴⁷ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI* (Bogor, Ghalia Indonesia.2010). Hal 13

dikategorikan sebagai hasil karya transformasi yang terdapat dalam pasal 40 ayat 1 huruf n UUHC yakni “Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi tersebut.”⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk patuh dan sadar terhadap hukum yakni sebagai berikut⁴⁹ :

- 1) Takut terhadap akibat hukum atau sanksi yang merupakan sebuah penderitaan apabila aturan tersebut satu dilanggar. Jadi dapat dijelaskan mengenai pernyataan tersebut yakni takut terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah akibat dari melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga, hal itu juga menjadi cara untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya.
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya, biasanya terjadi pada bagian masyarakat yang kurang toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Untuk menjaga relasi dengan golongan yang berpengaruh dalam masyarakat.
- 4) Faktor kepentingan
- 5) Hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai-nilai yang dianut.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan perwakilan mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Fakultas

⁴⁸ Undang-Undang No 28 Tahun 2014

⁴⁹ Wicaksono dkk, “Kepatuhan Hukum Bidang Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi di RSUD Kemayoran Jakarta). Hal 142

Saintek UIN Malang sebanyak 6 mahasiswa dan penyebaran angket atau kuesioner sebanyak 72 mahasiswa UIN Malang. Ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi penyebab kurangnya kesadaran hukum mahasiswa terhadap penyalahgunaan potret orang lain sebagai stiker whatsapp yakni sebagai berikut :

1. Faktor ketidaktahuan pengetahuan dan pemahaman mengenai adanya UUHC

Dari sebagian besar mahasiswa mengatakan kalau mereka belum mengerti bahkan memahami sepenuhnya mengenai peraturan adanya batasan serta penggunaan potret tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui media internet yang tidak diimbangi dengan minat baca yang semakin tinggi sehingga timbul rasa malas untuk mencari informasi lebih lanjut kecuali mencari informasi yang sedang dibutuhkan. Mahasiswa beranggapan bahwa lebih tertarik memilih membuka sosial media lebih lama bahkan berjam-jam daripada membaca beberapa menit untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.⁵⁰

2. Sanksi yang belum tegas

Mahasiswa yang membuat atau menyebarkan potret yang digunakan sebagai stiker whatsapp mengatakan bahwa alasan mereka membuat stiker dengan potret diri sendiri atau orang lain tersebut hanya sebagai hiburan atau

⁵⁰ 19660074, wawancara (Malang, 6 April 2023)

lelucon semata.⁵¹ Tetapi meskipun hanya memberikan alasan sebagai hiburan saja juga tidak bisa semena-mena menggunakan potret orang lain sebagai stiker whatsapp tanpa izin, apalagi dengan ditambahkan tulisan yang seharusnya tidak dilakukan. Untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta yang semakin banyak perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan peraturan serta sanksi yang lebih tegas mengenai akibat penggunaan potret tanpa izin, agar mahasiswa maupun masyarakat lebih berhati-hati dalam penggunaannya.⁵²

3. Mudah diakses

Mahasiswa beranggapan bahwa mengenai pembuatan serta penyebaran stiker whatsapp ini sangat mudah, sehingga masyarakat awam juga bisa kalau hanya menggunakannya, apalagi di aplikasi lain seperti playstore ataupun Appstore juga menyediakan stiker whatsapp, namun perbedaanya untuk diaplikasi lain seperti itu ada yang berbayar.⁵³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan beberapa mahasiswa melakukan penyalahgunaan potret orang lain sebagai stiker whatsapp tanpa izin pemilik, bahkan juga ada yang menambahkan beberapa tulisan sesuai dengan keinginan. Banyak dari mereka yang masih belum mengetahui bahkan memahami adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang HakCipta yang mengatur mengenai pembatasan dan penggunaan potret, karena potret merupakan salah satu hak cipta yang cipta maka tidak bisa semena-

⁵¹ 19210029, wawancara (Malang, 5 April 2023)

⁵² 19220067, wawancara (Malang, 5 April 2023)

⁵³ 19230106, wawancara (Malang, 31 Maret 2023)

mena untuk menggunakannya tanpa izin. Selanjutnya adanya sanksi yang kurang tegas dari pemerintah sehingga pengguna whatsapp yang menggunakan serta menyebarkan stiker whatsapp tersebut masih menganggap remeh dan hanya lelucon saja, tetapi apabila orang yang fotonya digunakan tanpa izin serta dapat memberikan keuntungan bagi pembuatnya maka orang yang dirugikan tersebut bisa menggugat orang yang membuat karena merugikan pemilik secara hak ekonomi maupun moral. Mengenai hak moral terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), sedangkan untuk hak ekonomi terdapat dalam pasal 9 ayat (1).

Kemudian semakin mudahnya informasi yang didapat semakin mudah juga seseorang melakukan apa yang diinginkan, seperti halnya membuat serta menyebarkan stiker whatsapp yang menggunakan potret atau foto orang lain tanpa izin pemiliknya, meskipun demikian aplikasi lain seperti playstore juga Appstore juga menyediakan cara atau stiker whatsapp yang berbayar, sehingga yang berbayar tersebut dapat menguntungkan pemilik account aplikasi tersebut. Sehingga bagi masyarakat luas baik mahasiswa maupun masyarakat umum diharapkan mengetahui peraturan tentang potret agar tidak melakukan hal yang dilanggar oleh hukum. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan potret serta pembatasan penggunaannya merupakan suatu hal yang penting dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang masih belum mengenal, mengetahui dan memahami adanya undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp (Studi Kasus Pada Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum gambaran kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah masih tergolong baik, karena mahasiswa Fakultas Syariah merupakan mahasiswa yang mengetahui serta mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu hukum meskipun demikian masih ada beberapa mahasiswa yang masih belum memahami aturan UUHC tersebut. Sedangkan untuk mahasiswa Fakultas Saintek mengenai kesadaran hukum terhadap penyalahgunaan potret sebagai stiker whatsapp tergolong cukup baik jika dilihat dari hasil penelitiannya, meskipun beberapa mahasiswa masih ada yang belum mengetahui bahkan memahami mengenai Undang-Undang itu tetapi setidaknya mengerti mengenai aturan. Hasil penelitian tersebut dilihat dari keempat indikator kesadaran hukum mahasiswa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan Tindakan hukum.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa terhadap penyalahgunaan potret orang lain sebagai stiker whatsapp ini salah satunya masih rendah faktor pengetahuan dan keengganan dalam membaca atau mencari informasi yang berkaitan dengan aturan potret dan sebagian mahasiswa yang masih menganggap remeh mengenai penggunaan potret orang lain.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa yang menjadi penerus bangsa seharusnya memiliki kesadaran hukum yang baik mengenai aturan yang berlaku, khususnya dalam peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai penyalahgunaan potret sebagai stiker whatsapp, agar tidak menjadi remeh mengenai aturan tersebut dan lebih berhati-hati ketika akan menggunakannya serta menghindari adanya pelanggaran dan pemberian sanksi terhadapnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas mengenai objek dan subjek penelitiannya.
3. Penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi dengan memperluas variable penelitian seperti gender usia, masyarakat lebih luas atau umum khususnya bagi pengguna whatsapp yang sering membuat stiker whatsapp.

4. Bagi pemerintah atau pembuat kebijakan peraturan seharusnya lebih memperhatikan memberikan sanksi yang tegas mengenai karya cipta potret guna mengurangi pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Agus Riswandi, Budi. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Arjuna, H. Hendra, Atika Thahira. 2021. *Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Dhenandaphinasthi Permana, Ganis. *Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*. Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

Lohan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.

Mahmud Marzuki, Peter “*Penelitian Hukum*”. Rawangmangun: Prenadamedia Group. 2019.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak kekayaan Intelektual*. Erlangga. 2008.

Purba, Afrilyana. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.

Wicaksono dkk, “*Kepatuhan Hukum Bidang Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi di RSUD Kemayoran Jakarta)*”. Hal 142

Jurnal Online dan Laporan Penelitian

Adzany, Riefa, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Bandung Conference Series: Law Studies

Arinto Nugroho dan Ali Masnun, Mulyadi. “*Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh /sebagian Dari merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto*”, *Novum: Jurnal Hukum*, (2021): 12.

Hidayatullah, Lutfi. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Atas Potret yang Digunakan Tanpa Izin*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Malik Mukoffa, Muhammad. *Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatssapp Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 /Munas Vii/Mui/5/2005*. Ethesis UIN Malang. 2020.

Marzuki, Metodologi Riset.

Puspitarani, Eva Mardi Handono, Edi Wahjuni. *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer*

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jember. 2013

Rosana, Elliya. *Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat.*

Jurnal Tapis, Vol. 10 No.1, 2014.

Sutikno, Sobry, Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. 2020.

Wahyu saputra dan Faizal Amrul Muttaqin, “Budaya Hukum Malu sebagai Nilai

Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Al-Syakhsyiyah:*

Journal of Law & Family Studies 1,

No. 2 (2019): 203

Media Internet

[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19870/SKRIPSI%20-%20\(LUFTI%20HIDAYATULAH%20SARAGI\).pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19870/SKRIPSI%20-%20(LUFTI%20HIDAYATULAH%20SARAGI).pdf?sequence=1)).

<https://id.wikipedia.org>

<https://faq.whatsapp.com/general/26000226?lang=id>

<https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mendapatkan-uang-dari-google/>

<https://www.hukum-hukum.com/2020>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5577 /F.Sy.1/TL.01/03/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 21 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Junda Nissa Alfina Hanum
NIM : 19220044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Saintek UIN Malang Terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Bakil Dekan Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 Surat Izin Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5170 /F.Sy.1/TL.01/11/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 05 Desember 2022

Kepada Yth.
Kepala Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Junda Nissa Alfina Hanum
NIM : 19220044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



u. Dekan
Anggota Dekan Bidang Akademik,

Zatul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon/Faksimil (0341) 558933
Website: saintek.uin-malang.ac.id E-mail: saintek@uin-malang.ac.id

Nomor : B-958/FST.1/PP.00.9/03/2023 24 Maret 2023
Sifat : Penting
Hal : Balasan Ijin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-5577/F.Sy.1/TL.01/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Permohonan Ijin Penelitian, atas nama:

Nama : Junda Nissa Alfina Hanum
NIM : 19220044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul Penelitian : Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Saintek UIN Malang Terhadap Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker Whatsapp

maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan catatan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian surat balasan ijin penelitian ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
1. Yth. Dekan (sebagai laporan)
2. Yth. Para Ketua Program Studi
3. Yth. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran 4 Wawancara Mahasiswa



Gambar 1- Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan HTN



Gambar 2- Mahasiswa Fakultas Saintek Jurusan Teknik Informatika



Gambar 3- Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan HKI



Gambar 4- Mahasiswa Fakultas Saintek Jurusan Teknik
Informatika



Gambar 5- Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan HES



Gambar 6- Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan IAT

Lampiran 5 Hasil Jawaban Responden

No	NIM	Fakultas	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
1	1922 0044	Syariah	Tah u	4	4	4	Ya	Ya	Tid ak	4	4	3	2
2	1922 0051	Syariah	Tah u	4	4	4	Ya	Ya	Ya	4	4	5	4
3	1922 0033	Syariah	Tah u	2	1	2	Ya	Ya	Tid ak	2	2	4	4
4	1922 0001	Syariah	Tah u	5	3	5	Ya	Ya	Ya	4	5	5	3
5	1922 0153	Syariah	Tah u	2	2	2	Ya	Ya	Tid ak	3	2	4	5
6	1924 0035	Syariah	Tid ak	4	1	4	Ya	Ya	Tid ak	1	1	4	5
7	1922 0062	Syariah	Tid ak	3	2	3	Ya	Ya	Tid ak	3	3	5	4
8	1922 0073	Syariah	Tah u	4	2	4	Ya	Ya	Tid ak	4	4	5	4
9	1922 0128	Syariah	Tid ak	4	3	4	Ya	Ya	Ya	3	3	4	4

10	1922 0025	Syariah	Tahu	5									
					4	5	Ya	Ya	Ya	5	5	3	5
11	1922 0054	Syariah	Tidak	3									
					1	3	Ya	Ya	Ya	1	1	5	2
12	1922 0083	Syariah	Tahu	4									
					2	4	Ya	Ya	Ya	4	4	4	4
13	1922 0059	Syariah	Tahu	5									
					3	5	Ya	Ya	Ya	2	3	5	4
14	1922 0064	Syariah	Tahu	4									
					3	4	Ya	Ya	Tidak	4	4	4	3
15	2006 0511 0012	Saintek	Tahu	3									
					3	3	Ya	Ya	Ya	3	3	4	5
16	2006 0511 0044	Saintek	Tahu	3									
					4	3	Ya	Ya	Ya	4	2	5	5
17	2006 0511 0014	Saintek	Tahu	5									
					4	5	Ya	Ya	Ya	4	3	5	4
18	2006 0511 0199	Saintek	Tahu	3									
					1	3	Ya	Ya	Ya	2	1	4	4
19	1921 0060	Syariah	Tidak	3									
					3	2	Ya	Ya	Ya	4	3	3	4

20	2006 0511 9132	Saintek	Tah u	5		2	5	Ya	Ya	Ya	3	5	5	5
21	2006 0511 0103	Saintek	Tah u	4		1	4	Ya	Ya	Ya	1	5	4	2
22	2006 0511 0080	Saintek	Tah u	3		2	3	Ya	Ya	Ya	3	4	5	4
23	1922 0177	Syariah	Tah u	5		2	5	Ya	Ya	Ya	4	2	4	4
24	1921 0002	Syariah	Tah u	5		3	5	Ya	Ya	Ya	3	3	4	3
25	1921 0058	Syariah	Tah u	4		4	4	Ya	Ya	Ya	5	5	5	5
26	1922 0121	Syariah	Tah u	5		1	3	Ya	Ya	Tid ak	1	5	5	5
27	1922 0076	Syariah	Tah u	3		2	5	Ya	Ya	Tid ak	4	3	4	4
28	1922 9946	Syariah	Tah u	5		3	5	Ya	Ya	Ya	2	1	3	4
29	1922 0057	Syariah	Tah u	5		3	4	Ya	Ya	Ya	4	3	5	4

30	2006 0511 0160	Saintek	Tidak	4		3	2	Ya	Ya	Ya	3	1	4	5
31	2006 0511 0153	Saintek	Tidak	3		2	5	Ya	Ya	Tidak	3	1	5	2
32	1921 0086	Syariah	Tahu	5		3	3	Ya	Ya	Ya	4	2	4	4
33	1922 0047	Syariah	Tahu	3		2	4	Ya	Ya	Tidak	3	3	4	4
34	2006 0511 0037	Saintek	Tidak	4		3	3	Ya	Ya	Ya	4	4	5	3
35	2006 0711 0049	Saintek	Tahu	3		3	5	Ya	Ya	Ya	5	2	5	5
36	1922 0004	Syariah	Tahu	5		4	4	Ya	Ya	Ya	4	3	4	5
37	1922 0045	Syariah	Tahu	4		4	3	Ya	Ya	Ya	4	5	3	4
38	1921 0140	Syariah	Tahu	3		1	4	Ya	Ya	Ya	5	4	5	4
39	1922 0129	Syariah	Tahu	3		2	5	Ya	Ya	Ya	3	2	4	4

40	2006 0511 0116	Saintek	Tah u	4		2	5	Ya	Ya	Ya	3	4	5	5
41	1924 0039	Syariah	Tah u	4		4	5	Ya	Ya	Ya	5	3	4	2
42	2006 0511 0032	Saintek	Tid ak	3		4	5	Ya	Ya	Ya	3	4	4	4
43	1921 0090	Syariah	Tah u	5		1	3	Ya	Ya	Ya	2	2	5	4
44	2006 0511 0173	Saintek	Tah u	4		3	4	Ya	Ya	Ya	4	3	5	3
45	2106 0511 0152	Saintek	Tah u	4		2	1	Ya	Ya	Ya	4	3	4	5
46	2006 0511 0071	Saintek	Tah u	4		4	2	Ya	Tid ak	Tid ak	2	1	3	5
47	2106 0211 0034	Saintek	Tah u	5		5	4	Ya	Ya	Ya	2	1	5	4
48	1962 0059	Syariah	Tah u	4		3	3	Ya	Ya	Ya	2	3	4	4
49	2106 0711 0027	Saintek	Tah u	4		3	2	Ya	Ya	Ya	2	2	5	4

50	1962 0089	Syariah	Tahu	5	4	3	Ya	Ya	Ya	5	4	4	5
51	1922 0067	Syariah	Tahu	3	3	5	Ya	Ya	Ya	3	1	4	2
52	1922 0061	Syariah	Tahu	4	4	3	Ya	Tidak	Tidak	4	4	5	4
53	2006 0511 0041	Saintek	Tidak	4	3	5	Ya	Ya	Ya	4	4	5	4
54	1921 0071	Syariah	Tahu	2	1	2	Ya	Tidak	Tidak	2	1	4	3
55	1922 0200	Syariah	Tahu	1	1	3	Ya	Ya	Ya	1	1	3	5
56	1922 0119	Syariah	Tahu	4	3	4	Ya	Ya	Ya	4	3	5	5
57	1966 0002	Saintek	Tidak	4	3	4	Ya	Ya	Ya	3	2	4	4
58	1962 0002	Saintek	Tidak	5	3	2	Ya	Ya	Ya	3	4	5	4
59	1965 0065	Saintek	Tidak	5	1	5	Ya	Ya	Ya	1	1	4	5
60	1968 0037	Saintek	Tahu	4	3	4	Ya	Tidak	Tidak	3	3	4	4

61	1968 0010	Saintek	Tidak	2	1	4	Ya	Ya	Ya	2	1	3	4
62	1962 0079	Saintek	Tidak	3	3	3	Ya	Ya	Ya	3	3	4	3
63	1965 0091	Saintek	Tidak	4	4	3	Ya	Ya	Ya	4	3	3	4
64	1966 0074	Saintek	Tahu	1	1	3	Ya	Ya	Ya	3	3	5	4
65	1966 0003	Saintek	Tahu	4	3	2	Ya	Tidak	Tidak	2	2	4	4
66	1962 0002	Saintek	Tahu	3	1	4	Ya	Ya	Ya	1	1	5	5
67	1965 0062	Saintek	Tahu	3	1	4	Ya	Ya	Ya	3	2	4	2
68	1968 0010	Saintek	Tidak	3	3	4	Ya	Tidak	Tidak	3	3	4	4
69	1962 0079	Saintek	Tidak	5	1	2	Ya	Tidak	Tidak	5	5	3	4
70	1968 0029	Saintek	Tahu	2	2	4	Ya	Ya	Ya	2	2	5	3
71	1965 0120	Saintek	Tidak	4	3	4	Ya	Ya	Ya	5	3	4	5

72	1968 0004	Saintek	Tah u	4	2	4	Ya	Tid ak	Tid ak	4	2	5	5
----	--------------	---------	----------	---	---	---	----	-----------	-----------	---	---	---	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Junda Nissa Alfina Hanum
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Genteng, Kab Banyuwangi
Nomor Telepon : 087857946640
Email : alfinajunda@gmail.com
Media Sosial : @Jundalfina (Instagram)

Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	SD NEGERI 2 GENTENG	Genteng/Banyuwangi	2013
SMP	MTS NEGERI GENTENG	Genteng/Banyuwangi	2016
SMA	SMA NEGERI 2 GENTENG	Genteng/Banyuwangi	2019
SI	Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023

